

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis mengenai jenis merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* Menurut pasal 1 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah sebagai berikut : “*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa*”.Perbuatan *Passing Off* merupakan perbuatan melanggar hukum Dalam konsepsi yang luas perbuatan *passing off* dapat mencakup pelanggaran apabila merugikan pihak lain, segala perbuatan yang melanggar undang-undang atau apa yang patut dan wajar dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau bendanya.
2. Pengaturan mengenai akibat hukum bagi pelaku tindakan *passing off* dapat berupa: ganti kerugian sesuai kerugian dari tindakan *passing off* baik kerugian materil maupun immateril; Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (penghapusan merek), dan dapat dipidanakan sesuai Pasal 91 Undang-Undang Merek Tahun 2001.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal diperlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai, aparat pemeriksa merek (Dirjen HaKI), aparat penegak hukum, masyarakat luas dengan informasi adanya pelanggaran merek serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek tertentu bagi produknya. Sehingga bagi pemilik hak tersebut tidak usah khawatir akan adanya kerugian yang diakibatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan kepopuleran merek suatu produk tertentu, karena merek bersifat sensitif untuk menentukan ketertarikan konsumen dalam hal mengkonsumsi suatu produk.
2. Diperlukan pengaturan mengenai persaingan curang dalam merek karena belum ada pengaturan yang spesifik sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat mengenai perlindungan terhadap barang dari pemboncengan reputasi. Sebaiknya masyarakat juga harus memperhatikan kualitas produk yang mengalami tindakan *Passing Off*, karena selain memberikan perlindungan terhadap perlindungan merek, disini juga memiliki kepentingan melindungi konsumen dari produk yang mengalami pemboncengan merek.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.